

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KARYA FOTOGRAFI POTRET YANG
DISALAHGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

OLEH

Athaya Salsabila

NPM: 6051901301

PEMBIMBING

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)

FAKULTAS HUKUM
UNPAR
Dekan,

UNPAR

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Athaya Salsabila

NPM : 6051901301

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI POTRET YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Athaya Salsabila

6051901301

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah diamanatkan bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi. Merujuk pada hal tersebut, fotografer selaku pencipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif tersebut berguna untuk membatasi orang lain dalam melakukan penggunaan ciptaan, yang mana setiap orang diwajibkan untuk meminta izin kepada pencipta apabila akan menggunakan ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun pada realitanya, ditemukan terjadinya pelanggaran yang sangat masif terhadap karya fotografi potret untuk kepentingan komersial. Bahkan, ditemukan sebagian besar fotografer mengalami penyalahgunaan tersebut hingga berulang kali. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara hukum yang dikehendaki (das sollen) dengan realita yang terjadi (das sein). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk kepentingan komersial. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 (sepuluh) fotografer asal Jakarta dan mewawancarai 5 (lima) pemerhati dan 2 (dua) asosiasi fotografer melalui telepon dan e-mail. Berdasarkan data dan analisis yang penulis dapatkan, ditemukan bahwa intensitas penyalahgunaan karya fotografi potret untuk kepentingan komersial masih cukup tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk kepentingan komersial dinilai belum optimal. Menghadapi hal tersebut, seluruh fotografer telah mengetahui bahwa terdapat hak eksklusif yang perlu dipertahankan, namun sebagian besar fotografer belum menempuh langkah yang benar dan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: Karya Fotografi Potret, Hak Cipta, Hak Eksklusif, Pelindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Problematika Implementasi Pelindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi Potret Yang Disalahgunakan Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**”. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki kekurangan yang ada pada penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, do’a, dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, **(alm) Gunawan Ahmad** dan **Rachmahnia**, terima kasih atas segala pengorbanan, doa baik yang tidak pernah berhenti, serta kasih sayang yang diberikan sejak penulis lahir hingga saat ini. Meskipun papa sudah tidak bisa menyaksikan lagi, tetapi semoga papa bisa turut bahagia di surga. Semoga penulis bisa segera membanggakan papa dan mama.
2. Kedua kakak tercinta, **Qanita Fauzia** dan **Muhammad Tahir Abdussalam**, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
3. *My one & only*, **Jibal Achmad Sodiq**, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, kesabaran dalam mendengar keluh kesah, dan selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan penulisan hukum ini.
4. Dosen Wali, Bapak **Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M**, terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan nasihat yang diberikan

kepada penulis dalam menjalani kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Dosen Pembimbing, **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1**, terima kasih atas waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing penulis dari sejak proposal penulisan hukum sampai dengan penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Dosen Penguji, Bapak **Dr. Djamal, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, terima kasih atas arahan yang diberikan selama sidang penulisan hukum berlangsung.
7. Rekan penulis, **Xena Ayu Princessa**, terima kasih telah menjadi teman baik, teman curhat, teman berbagi pengalaman, dan teman yang selalu memberikan dukungan dari sejak pertama masuk kuliah hingga selesainya penulisan hukum ini.
8. Rekan-rekan penulis: **Yovika Salsabila, Syakira Rahma Fauziyah, Fauzia Azzahra, Carrisa Maudiva Anzalia**. Terima kasih telah tetap bersama, berbagi keceriaan sejak SMP hingga saat ini, dan menghibur penulis dikala penat ketika sedang menyusun penulisan hukum.
9. Rekan-rekan penulis: **Wita Nurul 'Afifah, Cintya Sri Wardani, Ghinaa Zalfa Yusriyah, R. Ira Norma Oktaviany, Dewangga Fajar Satria, Sendi M. Dikri, Aldi Ardian, Rizal Aziz Hidayat**. Terima kasih telah tetap bersama, berbagi keceriaan sejak SMA hingga saat ini, dan menghibur penulis dikala penat ketika sedang menyusun penulisan hukum.
10. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama kuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

Tasikmalaya, 9 Juli 2023

Athaya Salsabila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	19
1.4.2. Manfaat Praktis	19
1.5. Metode Penelitian	19
1.5.1. Sifat Penelitian.....	19
1.5.2. Metode Pendekatan.....	20
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	20
1.5.4. Metode Analisis Data	22
1.6. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN NORMATIF MENGENAI HAK CIPTA DAN KARYA FOTOGRAFI POTRET	25
2.1. Hak Kebendaan.....	25
2.2. Hak Kekayaan Intelektual.....	26
2.3. Hak Cipta	27
2.4. Pelindungan Hukum terhadap Hak Cipta	30
2.5. Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta.....	31
2.6. Lembaga Manajemen Kolektif	33
2.7. Karya Fotografi Potret	36
2.8. Media Digital	37
2.9. Komersial.....	39
BAB III STUDI LAPANGAN TERKAIT PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN	

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK	
CIPTA.....	
	40
3.1. Fotografer	40
3.1.1. Bentuk Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Atas Disalahgunakannya Karya Fotografi Potret untuk Kepentingan Komersial	40
3.1.2. Langkah Yang Ditempuh Oleh Pencipta Atas Tindakan Pelanggaran Hak Eksklusif Yang Dialaminya	42
3.1.3. Usaha Yang Dilakukan Pencipta Untuk Mencegah Pelanggaran Hak Eksklusif Atas Disalahgunakannya Karya Fotografi Potret Untuk Kepentingan Komersial	44
3.1.4. Harapan Agar Tidak Terjadi Kesenjangan Antara <i>Das Sollen</i> Dengan <i>Das Sein</i>	46
3.2. Pemerhati	49
3.2.1. Bentuk Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Atas Disalahgunakannya Karya Fotografi Potret Untuk Kepentingan Komersial	49
3.2.2. Langkah Yang Ditempuh Oleh Pencipta Atas Tindakan Pelanggaran Hak Eksklusif Yang Dialaminya	50
3.2.3. Pendapat Pemerhati Terkait Adanya Penyalahgunaan Karya Fotografi Potret Untuk Kepentingan Komersial Meskipun Larangannya Telah Diatur Dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	51
3.2.4. Usaha Yang Dapat Dilakukan Pencipta Untuk Mencegah Pelanggaran Hak Eksklusif Atas Disalahgunakannya Karya Fotografi Potret Untuk Kepentingan Komersial	52
3.2.5. Usaha Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Untuk Menangani Problematika Penyalahgunaan Karya Fotografi Potret Untuk Kepentingan Komersial	53
3.2.6. Harapan Agar Tidak Terjadi Kesenjangan <i>Das Sollen</i> Dengan <i>Das Sein</i>	53
3.3. Asosiasi Fotografer	54
3.3.1. Pandangan Asosiasi Fotografer Terhadap Penyalahgunaan Karya Fotografi Potret	54

3.3.2. Peran Asosiasi Fotografer Terhadap Penyalahgunaan Karya Fotografi Potret.....	55
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	56
4.1. Problematika Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Untuk Kepentingan Komersial.....	56
4.2. Langkah Yang Ditempuh Oleh Pencipta Atas Tindakan Pelanggaran Hak Eksklusif Yang Dialaminya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	63
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Foto dengan Kualitas <i>High Definition</i>	12
Gambar 1.2 Laman iStock untuk Mengunduh Sebuah Karya	14
Gambar 1.3 Syarat dan Ketentuan yang Berlaku.....	15
Gambar 1.4 Contoh Laman Instagram dari Seorang Fotografer	15
Gambar 4.1 Contoh Hasil Penggunaan Situs Web Penghapus Tanda Air atau Watermark	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karya fotografi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sebuah seni berupa gambar melalui media cahaya dengan menggunakan kamera sehingga menghasilkan nilai estetika yang terpancar dalam karya fotografi tersebut. Potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia.¹ Jika dilihat dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, nampaknya undang-undang memisahkan karya fotografi dengan potret, padahal secara prinsip potret juga merupakan karya fotografi. Oleh karenanya, karya fotografi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai karya fotografi yang objeknya bukan manusia.² Dalam hal ini berarti potret mendapatkan porsi tersendiri, sebab ketika potret dibuat, selain fotografer ada manusia lain yang berkaitan dengan objek tersebut yaitu manusia yang ada dalam foto tersebut.³

Pada penelitian ini, penulis akan membahas terkait karya fotografi dengan objek potret. Karya fotografi potret merupakan kreasi intelektual dari seorang fotografer yang bernilai ekonomi. Saat ini, dapat dikatakan bahwa foto potret sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Foto potret tersebut akan digunakan oleh orang yang bersangkutan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan pemasaran dari suatu *brand* yang bertujuan untuk meningkatkan citra pribadi atau citra *brand* dalam media digital. Peningkatan terhadap minat seseorang untuk membuat sebuah foto potret didukung karena industri fotografi telah semakin berkembang. Fotografer telah menggunakan peralatan dan teknik fotografi yang semakin canggih yang dapat mendukung terciptanya sebuah karya dengan kualitas *high definition*, artinya kualitas foto yang bagus, tidak pecah, dan tidak buram.

¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta.

² Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 32

³ *Ibid*, hlm, 32



Gambar 1.1 Contoh Foto dengan Kualitas *High Definition*
Sumber: Instagram @jibalachmadd

Mendapatkan kualitas foto potret dengan kualitas *high definition* seperti yang tertera dalam Gambar 1.1 menjadi permintaan setiap orang ketika akan membuat potret. Selain menggunakan peralatan dan teknik fotografi yang canggih untuk membuat sebuah karya yang memiliki kualitas *high definition*, sebuah ide dan konsep juga menjadi komponen penting dalam industri fotografi saat ini. Tanpa perancangan ide dan konsep yang menarik, kemungkinan besar publik tidak akan tertarik untuk mengapresiasi karya tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa dengan ide dan konsep yang menarik serta hasil foto potret dengan kualitas *high definition* akan semakin memperkuat kegunaan dari suatu karya fotografi potret sebab fotografi berfungsi sebagai penunjang dalam pemasaran digital.⁴

Dalam suatu karya fotografi potret muncul hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seorang fotografer yang disebut sebagai hak cipta. Dalam *Article 17 Universal Declaration of Human Rights* dijelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta dan tidak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.⁵ Hal tersebut menunjukkan adanya kaitan antara hak cipta dengan hak asasi manusia, yang mana keduanya berkaitan dengan kreativitas dan identitas

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis UII, 2021, *Kemampuan Fotografi Sebagai Penunjang Pemasaran Digital*, <https://fecon.uii.ac.id/2021/09/kemampuan-fotografi-sebagai-penunjang-pemasaran-digital/> [Diakses pada 30 Mei 2023 pukul 20.22 WIB]

⁵ Jens Bammel, *Copyright and Human Rights*, (International Publishers Association, 2015), hlm. 2

pribadi serta memiliki aspek ekonomi.⁶ Oleh karena itu, sebagai hak milik, hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁷

Dalam hal ini, hak cipta merupakan suatu hak yang dimiliki fotografer selaku pencipta atas karyanya, maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum agar karya tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena karya fotografi merupakan objek hak cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

*“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
k. karya fotografi.”*

Merujuk pada pasal tersebut, karya fotografi sebagai objek hak cipta membuat fotografer selaku pencipta karya tersebut memiliki hak eksklusif yang dilindungi sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”


Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membawa pengaruh yang cukup besar dalam industri fotografi. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan media digital yang semakin beragam untuk memublikasikan karya fotografi potret. Media digital menjadi sarana publikasi karya fotografi potret, yang mana untuk memublikasikan karya dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam media, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok. Media digital sebagai salah satu sarana publikasi karya fotografi potret terkadang tidak dilengkapi dengan aturan pengamanan yang cukup untuk melindungi karya tersebut yang diunggah. Namun disamping hal tersebut, sudah terdapat media digital yang telah dilengkapi dengan aturan pengamanan yang cukup untuk melindungi sebuah karya fotografi potret.

Salah satu media digital yang telah melindungi sebuah hasil karya cipta yaitu iStock. iStock merupakan media digital yang disediakan bagi seniman untuk

⁶ *Ibid*, hlm. 2

⁷ *Ibid*, hlm. 2

menghasilkan uang dengan melisensikan karya mereka.⁸ Dalam setiap karya yang terdapat di iStock tercantum deskripsi tentang nama pencipta, ukuran foto, ID foto, tanggal unggahan, dan kategori foto. Karya-karya fotografi dalam iStock tidak dapat diunduh secara bebas oleh publik dan publik tidak bisa melakukan tangkapan layar atau *screenshot* untuk mendapatkan foto yang diinginkan sebab ketika belum diunduh pada karya tersebut terdapat tanda air atau *watermark* yang cukup banyak sehingga menutupinya. Publik harus membayar royalti kepada pencipta dengan cara berlangganan iStock dengan harga \$14.90 USD atau sekitar Rp 226.000 yang dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan. Hal tersebut memberikan pengamanan yang cukup untuk melindungi sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.



Gambar 1.2 Laman iStock untuk Mengunduh Sebuah Karya
Sumber: iStock

Dalam pilihan “Unduh secara gratis” terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengunduhan secara gratis tersebut diberikan bagi pengguna baru iStock, yang mana pengguna baru tersebut dapat mengunduh 10 (sepuluh) foto secara gratis untuk 1 (satu) bulan pertama. Untuk 11 (sebelas) bulan kedepannya, pengguna dikenakan biaya sebesar \$14.90 USD atau sekitar Rp 226.000 per bulannya ditambah biaya pajak yang berlaku.

⁸ iStock Photo, *About iStock by Getty Images*, <https://www.istockphoto.com/id/about-us#:~:text=iStock%20by%20Getty%20Images%20adalah,dapat%20Anda%20peroleh%20dari%20kami> [Diakses pada 16 Februari 2023 pukul 19.02 WIB]

Ringkasan pesanan

iStock Tahunan 10 - 1 Tahun \$14.90 USD/bulan
Gratis bulan pertama \$0.00
10 gambar per bulan

- Dapatkan 10 gambar dari iStock
- Bulan pertama gratis, lalu 11 pembayaran sebesar \$14.90 /bulan
- Batalkan kapan saja selama uji coba, tanpa risiko


Total hari ini **\$0.00 USD**

Mulai 16 Maret 2023, Anda akan dikenakan biaya \$14.90 USD per bulan selama 11 bulan ke depan, ditambah pajak yang berlaku berdasarkan alamat penagihan Anda.

Gambar 1.3 Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Sumber: iStock

Lain halnya dengan media digital lainnya yang tidak memiliki pengamanan yang cukup untuk melindungi sebuah karya cipta, misalnya Instagram. Meskipun tidak ada pilihan khusus untuk mengunduh sebuah karya cipta, publik dapat dengan mudah mendapatkan sebuah karya cipta dengan melakukan tangkapan layar atau *screenshot* sebab karya yang diunggah di Instagram cenderung tidak mencantumkan tanda air atau *watermark* yang cukup banyak sehingga karya yang diunggah masih dapat terlihat dengan jelas.



Gambar 1.4 Contoh Laman Instagram dari Seorang Fotografer

Sumber: Instagram @jibalachmad.photography

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa di satu sisi media digital memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain media digital dapat dijadikan alat untuk melakukan pelanggaran hukum.

Belum adanya aturan pengamanan yang cukup untuk melindungi karya cipta dalam media digital menyebabkan munculnya anggapan bahwa ciptaan yang dipublikasikan dapat digunakan secara bebas dan menjadi konsumsi publik sehingga memudahkan setiap orang untuk mengambil, mencetak, memublikasikan ke khalayak umum bahkan menggunakan karya fotografi potret untuk kepentingan komersial tanpa seizin pencipta.⁹ Oleh karena itu, saat ini kerap terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Selain itu, kerapnya terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi potret ini dapat disebabkan pula oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat bahwa sebenarnya karya fotografi merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian, adanya kesalahpahaman antara fotografer dengan klien terkait tarif pun dapat menjadi salah satu penyebab masifnya tindakan pelanggaran, sebab biasanya tarif untuk kepentingan komersial dan non komersial adalah berbeda. Padahal, setiap orang dilarang menggunakan suatu karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa mendapatkan izin dari pencipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Selain adanya larangan untuk melanggar hak ekonomi, setiap orang juga tidak diperkenankan untuk melanggar hak moral pencipta yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*

⁹ Smartlegal.id, 2021, *Ini Dia! Cara Menggugat Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi di Internet*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/07/27/ini-dia-cara-menggugat-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-internet/> [Diakses pada 30 Mei 2023 pukul 20.37 WIB]

- c. *Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. *Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

Dari ketentuan serta aturan yang telah dibahas, dapat terlihat bahwa sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap fotografer selaku pencipta serta ciptaannya. Namun pada praktiknya, banyak terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi potret untuk kepentingan komersial dan sulit untuk menerapkan ketentuan serta aturan yang tertera dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nampaknya fotografer selaku pencipta pun sulit untuk mempertahankan hak eksklusif yang dimilikinya karena pelanggaran yang terjadi sangat masif. Dari fenomena tersebut, berarti diketahui bahwa terdapat problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif fotografer selaku pencipta untuk kepentingan komersial.

Berkaitan dengan hal ini, terdapat kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Putri Karina yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual” yaitu sama – sama membahas penyalahgunaan karya fotografi untuk kepentingan komersial di media digital. Disamping itu, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Karina yaitu perbedaan objek penelitian. Putri Karina melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan tidak membahas objek karya fotografi secara spesifik, yang artinya ia membahas fotografi secara umum sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan objek penelitian karya fotografi potret. Selain itu, terdapat pula perbedaan lainnya yang terletak pada metode penelitian yang digunakan. Putri Karina menggunakan metode yuridis normatif yang mana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang mana mengutamakan penelitian ke lapangan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang dibagikan melalui media digital kepada 10 (sepuluh) fotografer asal Jakarta, kemudian melakukan wawancara melalui telepon dan e-mail kepada 5 (lima) pemerhati dan 2 (dua) asosiasi fotografer.

Oleh karena kerapnya terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial yang disebabkan oleh beberapa faktor, perlu dilihat problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki fotografer selaku pencipta. Problematika penegakan hukum terhadap hal ini perlu ditelaah karena ditemukan terjadinya pelanggaran yang sangat masif, namun sulit untuk menerapkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Padahal, Undang-Undang Hak Cipta dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap karya fotografi dan memberikan kepastian hukum bagi fotografer selaku pencipta agar terhindar dari berbagai masalah yang timbul akibat dari pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan ciptaan. Maka dari itu, terjadinya pelanggaran yang masif menandakan bahwa adanya kesenjangan antara hukum yang dikehendaki (*das sollen*) yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan realita yang terjadi (*das sein*) yang dalam hal ini adalah implementasi perlindungan hukum terhadap karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan dibuat penelitian dengan judul **“Problematika Implementasi Pelindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi Potret Yang Disalahgunakan Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka disusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk kepentingan komersial?
2. Apakah langkah yang ditempuh oleh pencipta atas pelanggaran hak eksklusif yang dialaminya telah sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengamati, mengetahui, dan menganalisis bagaimana problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif yang dialami pencipta.

2. Untuk mengamati, mengetahui, dan menganalisis apakah langkah yang ditempuh oleh pencipta atas pelanggaran hak eksklusif yang dialaminya telah sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur terkait implementasi perlindungan hukum terhadap karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial dan sebagai acuan penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran maupun acuan dalam melakukan penelitian lainnya terkait hal tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan terhadap implementasi perlindungan hukum karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial untuk dapat menerapkan serta menegakkan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang menggambarkan sesuatu yang sedang diteliti secara obyektif melalui data yang sudah terkumpul, kemudian hasil tersebut diolah serta dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai apa yang disebut sebagai karya fotografi potret, dan hak cipta itu sendiri, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Setelah penjelasan mengenai pokok penelitian diatas, kemudian akan dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap karya fotografi potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan penelitian lapangan mengenai problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk kepentingan komersial. Dengan kata lain, penelitian hukum yuridis sosiologis ini menekankan penelitian pada pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan adanya kesenjangan antara hukum yang dikehendaki (*das sollen*) yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan realita yang terjadi (*das sein*) yang dalam hal ini adalah realita yang terjadi di lapangan terkait penegakan hukum terhadap karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pencipta.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden.¹⁰ Dalam hal ini, bidang fotografi berhubungan diantaranya dengan fotografer, pemerhati, dan asosiasi fotografer. Fotografer merupakan seseorang yang berfokus dalam dunia seni guna memotret momen dalam bentuk foto menggunakan kamera,¹¹ sehingga seseorang tersebut merupakan pencipta dan memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pemerhati merupakan seseorang yang memperhatikan, menilai, dan mengikuti perkembangan sesuatu, yang mana dalam hal ini adalah dalam bidang fotografi. Asosiasi fotografer merupakan wadah yang menaungi sekelompok fotografer serta memiliki tujuan yang sama dan bertanggung jawab untuk membina dan melindungi para anggotanya.¹² Dari pengertian terhadap

¹⁰ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 142.

¹¹ Arkan Perdana, 2022, *Mengenal Fotografer: Arti, Tanggung Jawab, Jenis Pekerjaan, dan Kualifikasi*, <https://glints.com/id/lowongan/karier-fotografer/> [Diakses pada 2 Juni 2023 pukul 15.45 WIB]

¹² Kementerian PUPR, *Asosiasi Profesi*, https://simbg.pu.go.id/Informasi/Asosiasi_Profesi [Diakses pada 2 Juni 2023 pukul 16.02 WIB]

masing-masing subjek, dapat dipastikan bahwa mereka mengetahui secara pasti terkait fenomena penyalahgunaan karya fotografi potret untuk kepentingan komersial sebab mereka merupakan subjek yang paling dekat yang berhubungan dengan bidang fotografi. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa mereka merupakan subjek yang tepat dan cukup dapat mewakili untuk dimintai tanggapan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian dalam hal ini, fotografer, pemerhati, dan asosiasi fotografer memang cukup banyak, namun penulis hanya mengambil dari beberapa segi dengan jumlah 10 (sepuluh) fotografer asal Jakarta, 5 (lima) pemerhati, dan 2 (dua) asosiasi fotografer. Namun dengan menggunakan cara tersebut, menurut penulis, sudah mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif tentang problematika penegakan hukum atas hak eksklusif pencipta untuk kepentingan komersial.

Dalam hal ini, penulis telah menentukan bahwa akan melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form yang dibagikan kepada 10 (sepuluh) fotografer asal Jakarta. Setelah terjaring, ada beberapa fotografer yang penulis hubungi kembali melalui e-mail untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada 10 (sepuluh) fotografer asal Jakarta, penulis juga melakukan wawancara melalui telepon dan e-mail kepada 5 (lima) pemerhati dan 2 (dua) asosiasi fotografer. Berdasarkan hal ini, penulis ingin menelaah hukum yang dikehendaki (*das sollen*) dengan realita yang terjadi di lapangan (*das sein*). Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer dapat berupa data hasil wawancara, hasil survei, dan hasil penyebaran kuesioner.¹³ Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 10 (sepuluh) fotografer asal Jakarta, 5 (lima) pemerhati, dan 2 (satu) asosiasi fotografer terkait penelitian yang dilakukan yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap karya fotografi potret yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial

¹³ Jefri Nugraha, 2022, *Data Primer adalah Jenis Data Utama, Berikut Penjelasan Lengkapnya*, <https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnya-klm.html> [Diakses pada 28 Desember 2022 pukul 14.36 WIB]

dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber tertulis yang telah ada sebelumnya yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan metode tinjauan pustaka ke perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan.

1.5.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan, menganalisis, dan menjelaskan suatu gambaran yang diperoleh.¹⁴ Analisis ini serupa dengan yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman, dimana menurutnya terdapat tiga tahap yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data yakni:¹⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan pada data penting sesuai dengan fakta yang ada.¹⁶ Dalam melakukan reduksi data, penulis berfokus pada implementasi perlindungan hukum karya fotografi yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah bersifat naratif. Hal tersebut digunakan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan kesenjangan antara hukum yang dikehendaki (*das sollen*) dengan realita yang terjadi di lapangan (*das sein*).

3. Penarikan Kesimpulan

¹⁴ Anwar Hidayat, 2020, *Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap*, <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html> [Diakses pada 29 September 2022 pukul 20.30 WIB]

¹⁵ Matthew B. Miles, et.al., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 16.

¹⁶ *Ibid*

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Dari data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian data, penulis akan merangkai kesimpulan yang di dalamnya terkandung bukti yang kuat.¹⁷

1.6.Sistematika Penulisan

Untuk dapat menuangkan hasil penelitian dalam bentuk penulisan yang benar dan sistematis, maka penulis menyusun penulisan hukum ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijabarkan secara garis besar terkait permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis dan Normatif mengenai Hak Cipta dan Karya Fotografi Potret

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait tinjauan teoritis dan normatif yang berkenaan dengan variabel penelitian seperti hak kebendaan, hak kekayaan intelektual, hak cipta, perlindungan hukum terhadap hak cipta, pelanggaran hukum terhadap hak cipta, lembaga manajemen kolektif, karya fotografi potret, media digital, dan komersial.

BAB III Studi Lapangan Terkait Problematika Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam bab ini akan dijabarkan hasil data yang diperoleh mengenai realita yang terjadi yang menunjukkan adanya problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk kepentingan komersial dengan berdasar pada hasil penyebaran kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis.

¹⁷ *Ibid*

BAB IV Analisis Problematika Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam bab ini akan dipaparkan analisis dari hasil penyebaran kuesioner dan hasil wawancara mengenai problematika penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk kepentingan komersial.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dilengkapi dengan saran.